



PUTUSAN

Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Selamat Bin Kiman
2. Tempat lahir : Tanjung Kelingking
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/29 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulau Akar RT. 002 RW. 002 Kel/Desa Tanjung Pulau Setotok Kec. Bulang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Selamat Bin Kiman ditangkap tanggal 20 Juni 2023 ;

Terdakwa Selamat Bin Kiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Abdul Kadir, S.H., M.H., 2. Abdul Gafar Badai, S.H dan 3. Firmansyah, S.H., M.H., Para

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada kantor Abdul Kadir & Partners beralamat di Jl. Jend. Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3, No. 18, Batam Center, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 27 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELAMET Bin KIMAN bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, percobaan, membawa warga Negara Indonesia keluar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Republik Indonesia" Sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 48 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana (dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELAMET Bin KIMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa LINDA Binti ABDUL SAMAD, Terdakwa MUR SALEM Bin INDAH (Alm), Terdakwa MISLAWATI Binti SARI'E, Terdakwa ISTANDIAR Bin ISMAIL (Alm) dan Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN untuk membayar restitusi kepada masing – masing korban sebagai berikut :
 1. Nilai kewajaran atas pengajuan restitusi sdr. MUNAWAR dengan nilai total kerugian Rp.2.574.200,- (dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah)
 2. Nilai kewajaran atas pengajuan restitusi sdr. SRI WARDININGSIH dengan nilai total kerugian Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus rupiah)

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nilai kewajaran atas pengajuan restitusi sdr. YUSRI RAMLI dengan nilai total kerugian Rp.2.988.900,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah)

4. Nilai kewajaran atas pengajuan restitusi sdr. MUHSAN dengan nilai total kerugian Rp.2.574.200,- (dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah)

5. Nilai kewajaran atas pengajuan restitusi sdr. RINA ARDIANA dengan nilai total kerugian Rp.2.285.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Jumlah kerugian yang diminta korban senilai Rp.13.648.100 (tiga belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah) yang di bebaskan kepada Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN dan pelaku lainnya yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah yaitu saksi LINDA Binti ABDUL SAMAD, MUR SALEM Bin INDAH (Alm), saksi ISTANDIAR Bin ISMAIL (Alm) dan saksi MISLAWATI Binti SARI'E. Sehingga kepada masing – masing Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN dan pelaku lainnya yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah yaitu saksi LINDA Binti ABDUL SAMAD, saksi MUR SALEM Bin INDAH (Alm), saksi ISTANDIAR Bin ISMAIL (Alm) dan saksi MISLAWATI Binti SARI'E dibebaskan membayar restitusi/ganti rugi masing – masing Rp.2.729.620,- (dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah). Jika terpidana tidak mampu membayar restitusi /ganti rugi maka dijatuhi pidana pengganti kurungan selama 6 (enam) bulan.

4. Menjatuhkan Pidana denda kepada para Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Handphone Merk OPPO Model CPH2127 Warna Biru
- 1 (Satu) buah Handphone Merk Redmi 9A Warna Hitam
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek. 5517-01-028177-53-2 atas nama LINDA
- 1 (satu) buah ATM BRI Nomor 5221 8421 9983 3281
- 1 (Satu) buah Paspor Nomor: C9569678 a.n. Linda
- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: C9569688 a.n. MUR SALEM
- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E3337732 a.n. YUSRI RAMLI
- 1 (Satu) buah Paspor Nomor: E3889988 a.n. SRI WARDININGSIH
- Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
- Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar
- Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
- Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar
- Uang tunai pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
- Uang tunai pecahan RM. 50,- (lima puluh ringgit Malaysia) sebanyak 8 (delapan) lembar
- Uang tunai pecahan RM 10,- (sepuluh ringgit Malaysia) sebanyak 5 (lima) lembar
- Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa LINDA Binti ABDUL SAMAD, Dkk

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna biru tua
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna biru muda
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Galaxy A10S Warna Hitam

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ISTANDIAR Bin ISMAIL (Alm)

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 Warna Silver

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) unit Mesin kapal merk Yamaha 15 PK
- 1 (satu) unit Kapal Board Pancong

Dikembalikan kepada saksi RAJA ALI AKBAR Bin RAJA AGUS

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi LINDA BINTI ABDUL SAMAD, saksi MUR SALEM Bin INDAH (Alm), saksi ISTANDIAR Bin ISMAIL (Alm) dan MISLAWATI Binti SARI'E (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), SALIM (DPO) dan AKAI (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jembatan I Barelang, pantai daerah Tanjung Kelingking dan di perairan Pulau Setokok, Kota Batam, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan percobaan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN kenal dengan AKAI (DPO) sejak tahun 2012, setelah kakak perempuan Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN yang bernama SAPITRI SUSANTI menikah dengan adik laki-laki dari AKAI (DPO) yang bernama DEWAN;
- Bahwa Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN yang berprofesi sebagai nelayan mengetahui jika AKAI (DPO) merupakan orang yang

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa membawa calon pekerja ke Malaysia melalui jalur laut secara ilegal;

- Bahwa sekira awal bulan Juni 2023, Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN dihubungi oleh AKAI (DPO) untuk mengantar calon pekerja yang akan berangkat ke Malaysia secara ilegal bersama dengan saksi MUHD ADREANSYAH alias BABA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, pada saat perjalanan menuju Jembatan I Bareleng, Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN dihubungi oleh AKAI (DPO) untuk menjemput saksi korban RINA ARDIANA yang awalnya bersama-sama dengan AKAI (DPO) dan saksi korban ARISMANTO, YUSRI, MUHSAN serta MUNAWAR namun karena mual dan mabuk darat maka saksi korban RINA ARDIANA diturunkan sebelum Jembatan Bareleng I, tepatnya di sebelah pintu masuk obyek wisata Dendang Melayu,
- Bahwa Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN dengan menggunakan sepeda motor kemudian menjemput saksi RINA ANDRIANA di sebelah pintu masuk obyek wisata Dendang Melayu selanjutnya mereka berdua bersama-sama menuju Jembatan I Bareleng untuk menunggu boat yang akan menjemput;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi MUHD ADREANSYAH alias BABA tiba dengan menggunakan boat dan pada saat itu di atas boat telah ada saksi REZA EVIANSYAH dan saksi I KADEK ALIT SARAWIGUNA bersama dengan saksi korban OKI SAPUTRA dan saksi korban SRI WARDININGSIH serta saksi TRIS ARDI SYAHPUTRA;
- Bahwa Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN dan saksi korban RINA ARDIANA kemudian naik ke atas boat dan selanjutnya boat dikemudikan oleh Terdakwa menuju daerah pantai Tanjung Kelingking untuk menjemput calon pekerja lainnya yang akan berangkat ke Malaysia secara ilegal;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, boat tiba di Tanjung Kelingking untuk menjemput 5 (lima) orang saksi korban yaitu ARISMANTO, YUSRI, MUHSAN, MUNAWAR dan PURYANTO, untuk selanjutnya akan diberangkatkan ke Malaysia lewat jalur laut secara ilegal;
- Bahwa setelah berjalan sejauh sekitar 1 (satu) mil, perjalanan speed boat yang dikemudikan oleh Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan saksi REZA EVIANSYAH dan saksi I KADEK ALIT SARAWIGUNA yang ternyata adalah petugas kepolisian yang sedang melakukan penyamaran dan selanjutnya memerintahkan kepada Nakhoda yaitu terwakwa SELAMAT Bin KIMAN untuk berputar balik guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN bersama-sama dengan saksi LINDA, MURSALEM, ISTANDIAR ALS TANDI, MISLAWATI Binti SARI'E, SALIM (DPO) dan AKAI (DPO) tidak memiliki hak secara sah untuk membawa atau menyeberangkan saksi korban Puryanto, Arismanto, Oki, Muhsan Bin Repan (Alm), Munawar Bin Amak Mahrup (Alm), Yusri Ramli Bin Ramli (Alm), Sri Wadingsih dan Rina Ardiana ke Malaysia melalui jalur laut menggunakan kapal speed boat bermesin Yamaha 15 PX X2 secara ilegal/tidak resmi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi LINDA BINTI ABDUL SAMAD, saksi MUR SALEM Bin INDAH (Alm), saksi ISTANDIAR Bin ISMAIL (Alm) dan MISLAWATI Binti SARI'E (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), SALIM (DPO) dan AKAI (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jembatan I Bareleng, pantai daerah Tanjung Kelingking dan di perairan Pulau Setokok, Kota Batam, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, percobaan, membawa warga Negara Indonesia keluar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN kenal dengan AKAI (DPO) sejak tahun 2012, setelah kakak perempuan Terdakwa

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAMAT Bin KIMAN yang bernama SAPITRI SUSANTI menikah dengan adik laki-laki dari AKAI (DPO) yang bernama DEWAN;

- Bahwa Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN yang berprofesi sebagai nelayan mengetahui jika AKAI (DPO) merupakan orang yang biasa membawa calon pekerja ke Malaysia melalui jalur laut secara ilegal;
- Bahwa sekira awal bulan Juni 2023, Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN dihubungi oleh AKAI (DPO) untuk mengantar calon pekerja yang akan berangkat ke Malaysia secara ilegal melalui jalur laut bersama dengan saksi MUHD ADREANSYAH alias BABA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, pada saat perjalanan menuju Jembatan I Bareleng, Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN dihubungi oleh AKAI (DPO) untuk menjemput saksi korban RINA ARDIANA yang awalnya bersama-sama dengan AKAI (DPO) dan saksi korban ARISMANTO, YUSRI, MUHSAN serta MUNAWAR namun karena mual dan mabuk darat maka saksi korban RINA ARDIANA diturunkan sebelum Jembatan Bareleng I, tepatnya di sebelah pintu masuk obyek wisata Dendang Melayu,
- Bahwa Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN dengan menggunakan sepeda motor kemudian menjemput saksi RINA ANDRIANA di sebelah pintu masuk obyek wisata Dendang Melayu selanjutnya mereka berdua bersama-sama menuju Jembatan I Bareleng untuk menunggu boat yang akan menjemput;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi MUHD ADREANSYAH alias BABA tiba dengan menggunakan boat dan pada saat itu di atas boat telah ada saksi REZA EVIANSYAH dan saksi I KADEK ALIT SARAWIGUNA bersama dengan saksi korban OKI SAPUTRA dan saksi korban SRI WARDININGSIH serta saksi TRIS ARDI SYAHPUTRA;
- Bahwa Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN dan saksi korban RINA ARDIANA kemudian naik ke atas boat dan selanjutnya boat dikemudikan oleh Terdakwa menuju daerah pantai Tanjung Kelingking untuk menjemput calon pekerja lainnya yang akan berangkat ke Malaysia melalui jalur laut secara ilegal;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, boat tiba di Tanjung Kelingking untuk menjemput 5 (lima) orang saksi korban yaitu ARISMANTO,

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRI, MUHSAN, MUNAWAR dan PURYANTO, untuk selanjutnya akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur laut secara ilegal;

- Bahwa setelah berjalan sejauh sekitar 1 (satu) mil, perjalanan speed boat yang dikemudikan oleh Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN dihentikan saksi REZA EVIANSYAH dan saksi I KADEK ALIT SARAWIGUNA yang ternyata adalah petugas kepolisian yang sedang melakukan penyamaran dan selanjutnya memerintahkan kepada Nakhoda yaitu terwakwa SELAMAT Bin KIMAN untuk berputar balik guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN bersama-sama dengan saksi LINDA, MURSALEM, ISTANDIAR ALS TANDI, MISLAWATI Binti SARI'E, SALIM (DPO) dan AKAI (DPO) tidak memiliki hak secara sah untuk membawa atau menyeberangkan saksi korban Puryanto, Arismanto, Oki, Muhsan Bin Repan (Alm), Munawar Bin Amak Mahrup (Alm), Yusri Ramli Bin Ramli (Alm), Sri Wadingsih dan Rina Ardiana ke Malaysia melalui jalur laut menggunakan kapal speed boat bermesin Yamaha 15 PX X2 secara ilegal/tidak resmi;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN bersama-sama dengan saksi LINDA, MURSALEM, ISTANDIAR ALS TANDI, MISLAWATI Binti SARI'E, SALIM (DPO) dan AKAI (DPO), saksi korban Puryanto saksi korban Arismanto, saksi korban Oki, saksi korban Muhsan Bin Repan (Alm), saksi korban Munawar Bin Amak Mahrup (Alm), saksi korban Yusri Ramli Bin Ramli (Alm), saksi korban Sri Wadingsih, saksi korban Reza dan saksi korban Kadek mengalami kerugian karena mereka tidak dapat sampai ke Malaysia setelah perjalanannya dihentikan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN bersama-sama dengan saksi LINDA, MURSALEM, ISTANDIAR ALS TANDI, MISLAWATI Binti SARI'E, SALIM (DPO) dan AKAI (DPO) yang membawa warga negara Indonesia ke Malaysia tanpa dilengkapi perjalanan yang sah dapat menyebabkan saksi korban Puryanto, Arismanto, Oki, Muhsan Bin Repan (Alm), Munawar Bin Amak Mahrup (Alm), Yusri Ramli Bin Ramli (Alm), Sri Wadingsih dan Rina Ardiana berada dalam posisi yang rentan untuk dieksploitasi tenaganya maupun dikeang kebebasannya;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan No. R-3028/4.1.IP/LPSK//09/2023 tanggal 29 September 2023 Perihal: Pengajuan Restitusi, para saksi korban menuntut ganti rugi (restitusi) kepada Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng dengan saksi LINDA, saksi ISTANDIAR Als TANDI, saksi MUR SALEM dan saksi MISLAWATI sebesar Rp. 16.232.300,- (enam belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi REZA EVIANSYAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Ditpolairud Baharkam Polri beralamat di Jalan RE. Martadinata No I/1 Tanjung Priuk Jakarta Utara, Jabatan sebagai TA Nautika di kapal Anis Madu 3009 Saksi bekerja di Ditpolairud Baharkam Polri sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang/
- Bahwa terjadinya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 17.00 WIB yang terjadi di Jl-,Rt-,Rw-, Titik Koordinat 00°55'009. Pulau Setotok, Bulang, Kota Batam Kepulauan Riau.
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penyelidikan terkait adanya informasi dari masyarakat adanya informasi pengiriman pekerja migran illegal untuk di kirim bekerja ke Malaysia melalui jalur belakang (tidak resmi/tidak sesuai prosedur).
- Bahwa pada saat melaksanakan penyelidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Saksi bersama rekan kerja Saksi yaitu Saudara Alit.
- Bahwa bahwa seseorang yang bisa memasukan Saksi untuk masuk dalam jaringan yang melakukan pengiriman Pekerja Migran Indonesia

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Illegal adalah seorang wanita bernama Saudari Mislawati. Mislawati merupakan salah satu agen yang sudah biasa mengirimkan Pekerja Migran Indonesia secara Non Prosedural atau secara tidak resmi (illegal).

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa banyaknya pengiriman pekerja ke luar negeri secara Illegal melalui jalur Batam. Kemudian Saksi bersama Saudara Alit melakukan penyelidikan dengan menjadi pekerja yang akan berangkat ke luar negeri secara Illegal dengan melalui Sdri Mislawati. Kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 Saksi menghubungi Sdri. Mislawati bahwa Saksi dan Saudara Alit minta tolong dibantu untuk berangkat ke luar negeri secara Illegal.

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2023 pagi hari Saksi kembali menghubungi Sdri. Mislawati dengan berpura - pura bahwa Saksi dan Sdr. Alit akan tiba sore hari di Batam, lalu Sdri. Mislawati memberitahukan kepada Saksi jika sudah sampai di Bandara Batam agar menyewa Taksi Pasar Mustofa Botania. Kemudian pada sore harinya sekitar jam 17.00 Wiba Saksi menghubungi Sdri Mislawati bahwa Saksi sudah tiba di Batam dan sudah tiba di Pasar Mustofa Botania, setelah Saksi menghubungi Sdri Mislawati, tidak lama berselang Sdri. Mislawati datang menghampiri dan menjemput Saksi dan Sdr. Alit menggunakan sepeda motor. Setelah Saksi dan Sdr. Alit bertemu Sdri. Mislawati kemudian Sdri. Mislawati mengantar Sdr. Alit terlebih dahulu ke penginapan Home Stay Spot On di daerah Botania dan selanjutnya Sdri. Mislawati kembali menjemput Saksi dan mengantar ke penginapan yang Sdr. Alit tiba terlebih dahulu tersebut.

- Bahwa saksi dan Saudara Alit menginap di penginapan Home Stay Spot On di daeran Botania itu selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, kemudian Hari senin tanggal 12 Juni 2023 pagi hari Saksi dihubungi oleh Sdri. Mislawati bahwa akan ada orang yang akan menjemput sekitar jam 10.00 Wib. Sekitar jam 10.00 Wib Saksi dan Sdr. Alit dijemput oleh 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki – laki yang memegang kemudi dan menggunakan mobil xenia warna hitam loby penginapan Home Stay Spot On, kemudian Saksi masuk ke dalam tersebut dan didalam mobil sudah ada 2 (dua) orang laki – laki selain 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki – laki yang memegang kemudi mobil pada saat itu. Kemudian Saksi, Sdr. Alit dan 2(dua) orang laki – laki yang terlebih dahulu berada di mobil tersebut diantar ke Kost – kostan daerah Nagoya dan setiba nya disana Saksi dan Sdr. Alit turun di Kost – kost an

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun 2 (dua) orang lainnya yang berada di mobil tersebut tidak turun bersama Saksi dan Sdr. Alit mereka lanjut pergi tidak tahu kemana bersama orang yang menjemput Saksi tersebut. Tidak lama kemudian sekitar jam 16.00 Wib Saksi dijemput kembali dijemput oleh orang yang menjemput Saksi tadi dari penginapan Home Stay Spot On ke Kost – kostan dan bersama 2 (dua) orang bersama Saksi bersama Saksi sebelumnya yang kemudian diantar ke Wisma Popies 111 di daerah Marina city.

- Bahwa setibanya di Wisma Popies 111 Saksi, Sdr. Alit dan bersama 2 (dua) orang laki – laki yang bersama di dalam mobil tersebut turun dan di inapkan oleh perempuan dan laki – laki yang menjemput Saksi tadi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 ada seorang laki – laki mengantar 3 (tiga) orang laki laki ke Wisma Popies 111 dan lama datang juga ibu ke Wisma Popies 111 tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar ibu tersebut. Pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 ibu bersama laki - laki yang menjemput dan mengntar ke Wisma Popies 111 datang membawakan makanan kepada Saksi, Sdr. Alit dan 2 (dua) orang lainnya yang sekamar dengan dan memberitahu bahwa untuk bersabar perihal pengiriman ke luar negerinya karena situasi belum baik sekaligus memberitahukan bahwa 4 (empat) orang yang berada di kamar lantai atas adalah orang – orang sama seperti Saksi yang akan berangkat ke luar negeri ke secara ilegal. Kemudian akhirnya Saksi dan Sdr Alit diberangkatkan pada tanggal 18 Juni 2023 yang selanjutnya diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa tidak ada administrasi yang dibebankan kepada Saksi dan Sdr. Alit akan tetapi Saksi diharuskan membayar biaya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) agar bisa diberangkatkan ke Malaysia oleh Saudari Mislawati.
- Bahwa sdr. Alit menitipkan uang pembayarannya kepada Saksi untuk di bayarkan kepada saudari Mislawati. Kemudian untuk pembayaran selanjutnya, Saksi yang memberikan secara Cash/Tunai kepada sdr. Mislawati sebelum sampai di Home Stay Spot On.
- Bahwa setelah Saksi dan saudara Alit membayar uang administrasi, Saksi di arahkan oleh saudari mislawati untuk stand bye di Home Stay Spot On sambil menunggu kabar untuk di jemput oleh saudari Linda beserta suaminya dan pada saat sudah di tampung di Wisma Popies 111

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saudari Linda, Saudari Mislawati memerintahkan Saksi dan Saudara Alit untuk dan di suruh tetap sabar dan stand by dikarenakan cuaca sedang Panas (sedang rawan).

- Bahwa untuk biaya penginapan, makan, minum maupun kebutuhan sehari – hari Saksi dan Sdr. ALIT di penginapan Home Stay Spot On selama 3 hari 2 malam dari tanggal 10 Juni 2023 s/d tanggal 12 Juni 2023 Saksi menggunakan uang Saksi dan Sdr. Alit sendiri sedangkan pada saat Saksi dan Sdr. Alit selama berada di Wisma Poppies 111 untuk biaya penginapan, makan, minum maupun kebutuhan sehari – hari Saksi dan Sdr. Alit pada saat itu untuk di berikan / dibiayai oleh Sdr. Linda.

- Bahwa saat perjalanan Saksi dan Saudara Alit dari Home Stay Spot on menuju ke kost – kostan daerah Nagoya pada tanggal 12 Juni 2023, pada saat itu Saksi dan Sdr. Alit di jemput oleh mobil yang pada saat Saksi masuk ke mobil Xenia warna Hitam tersebut didalam mobil sudah ada 3 orang yaitu 1 orang laki – laki yang memegang kemudi, 1 (satu) orang wanita duduk di di bangku depan sebelah kiri sopir dan ada 1 (satu) orang laki – laki duduk di bangku tengah bagian sisi kanan belakang sopir, pada saat perjalanan dari home stay spot on menuju ke kost- kostan tersebut di dalam mobil perempuan yang duduk di bangku depan sebelah kiri sopir tersebut mengobrol dan bertanya kepada Saksi dan Sdr. Alit nantinya setelah tiba di Malaysia akan bekerja dimana dan apakah sudah ada yang akan menjemput bila sudah sampai di Malaysia, dan Saksi menjawab bahwa nantinya setiba di Malaysia akan menghubungi keluarga Saksi yang sudah lama tinggal disana, dan untuk laki – laki yang duduk di bangku tengah bagian kanan belakang sopir, orang tersebut sempat bertanya kepada Saksi dan saudara Alit mau berangkat ke Malaysia ya ? dan Saksi dan sdr. Alit hanya menjawab iya, Kemudian saat perjalanan Saksi dan Sdr. Alit dari kost – kostan menuju ke Wisma Poppies 111 pada sore hari sekitar jam 16.00 wib tanggal 12 Juni 2023 tersebut, Saksi dan Sdr. Alit dijemput kembali oleh mobil Xenia warna hitam di dalam nya ada laki – laki dan wanita yang menjemput Saksi sebelum nya dari home Stay spot on menuju kost – kostan daerah nagoya, namun laki – laki yang duduk di bangku bagian tengah sudah tidak di mobil lagi. Pada saat Saksi masuk ke dalam sudah ada 3 orang laki – laki dan 1 orang perempuan, dengan posisi duduk 1 orang laki – laki yang sama pada saat Saksi di jemput dari home stay Spot On yang

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang kemudi, 1 (satu) orang wanita yang sama waktu menjemput Saksi dari home stay spot on duduk bangku depan sebelah kiri sopir, dan 2 (dua) orang laki – laki duduk di bangku bagian tengah. Dan selama perjalanan dari kost – kostan daerah Nagoya menuju ke wisma Poppies 111 Saksi dan Sdr Alit tidak melakukan perbincangan atau mengobrol dengan orang – orang yang berada di dalam mobil tersebut, Saksi hanya mendengar percakapan antara wanita yang duduk di bangku bagian depan tersebut dengan 2 orang laki – laki yang duduk di bangku bagian tengah, Saksi mendengar dari posisi Saksi duduk bagian belakang, bahwa laki – laki yang duduk bagian tengah komplain terhadap wanita yang duduk di bangku bagian depan tersebut karena lama sekali menjemputnya. Sebelum tiba wisma poppies 111 wanita yang duduk di bangku bagian depan tersebut memberitahu kepada kami bahwa jika nanti kalau sudah sampai di wisma poppies 111 Saksi, Sdr. Alit dan 2 orang laki – laki yang duduk di bangku bagian tengah tersebut agar keluar dari wilayah wisma poppies jika mau keluar kamar jangan berjalan bergerombol dan bila ada orang lain yang tidak dikenal mengajak ngobrol dan bertanya mau berangkat ke luar negeri, jawab saja tidak.

- Bahwa orang yang berada di dalam mobil selama perjalanan Saksi mulai dari Saksi dijemput di Home Stay Spot On menuju kostn – kostan daerah Nagoya dan selanjutnya ke Wisma Poppies 111, untuk laki – laki yang memegang kemudi dan wanita yang duduk di bangku depan sebelah kiri di dalam mobil tersebut Saksi mengetahuinya bahwa wanita itu bernama Linda setelah Saksi menanyakan kepada kedua laki – laki yang bersama Saksi di dalam mobil selama perjalanan dari kost – kostan menuju wisma poppies 111 tersebut dan laki – laki yang memegang kemudi itu awalnya Saksi tidak mengetahui siapa laki – laki tersebut Saksi mengetahui bahwa laki – laki tersebut bernama Mr salim setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke KP. Anis Madu – 3009. Dan untuk laki – laki yang berada ada di dalam mobil yang duduk di bangku tengah bagian kanan belakang sopir selama perjalanan dari home stay Spot On menuju kost – kostan daerah Nagoya itu Saksi tidak mengenalnya dan tidak sempat berkenalan dengan orang tersebut hanya bertemu sekali pada saat itu saja. Dan kedua laki – laki yang duduk di bangku bagian tengah mobil selama perjalanan dari kost – kostan daerah Nagoya menuju ke wisma Poppies 111, Saksi baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal nya setelah Saksi melakukan perkenalan di wisma poppis 111 bahwa laki – laki tersebut bernama arismanto atau biasa dipanggil Pak de dan Sdr. Oki.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi I KADEK ALIT SARAWIGUNA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Ditpolairud Baharkam Polri beralamat di Jalan RE. Martadinata No I/1 Tanjung Priuk Jakarta Utara, Jabatan sebagai TA Teknik di Kapal Anis Madu - 3009. Saksi bekerja di Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terjadinya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 17.00 WIB yang terjadi di Jl.,Rt-,Rw-, Titik Koordinat 00°55'009. Pulau Setotok, Bulang, Kota Batam Kepulauan Riau.
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penyelidikan terkait adanya informasi dari masyarakat adanya informasi pengiriman pekerja migran illegal untuk di kirim bekerja ke Malaysia melalui jalur belakang (tidak resmi/tidak sesuai prosedur).
- Bahwa awalnya Saksi mencari informasi melalui media sosial dan informan yang Saksi miliki. Berdasarkan informasi tersebut Saksi mendapatkan seseorang yang bisa memasuki Saksi ke dalam jaringan yang melakukan pengiriman Pekerja Migran Indonesia Illegal di wilayah Batam Kepulauan Riau.
- Bahwa seseorang yang bisa memasuki Saksi untuk masuk dalam jaringan yang melakukan pengiriman Pekerja Migran Indonesia Illegal adalah seorang wanita bernama Saudari Mislawati. Mislawati merupakan salah satu agen yang sudah biasa mengirimkan Pekerja Migran Indonesia secara Non Prosedural atau secara tidak resmi (illegal).
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa banyaknya pengiriman pekerja ke luar negeri secara ilegal melalui jalur Batam. Kemudian Saksi bersama sdr. Reza melakukan penyelidikan dengan menjadi pekerja yang akan berangkat ke luar negeri secara Illegal dengan melalui Sdri Mislawati. Kemudian pada tanggal 08 Juni

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Saksi menghubungi Sdri. Mislawati bahwa Saksi dan Saudara Reza minta tolong dibantu untuk berangkat ke luar negeri secara ilegal.

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2023 pagi hari Saksi kembali menghubungi Sdri. Mislawati dengan berpura - pura bahwa Saksi dan Sdr. Reza akan tiba sore hari di Batam, lalu Sdri. Mislawati memberitahukan kepada Saksi jika sudah sampai di Bandara Batam agar menyewa Taksi Pasar Mustofa Botania. Kemudian pada sore harinya sekitar jam 17.00 Wib Saksi menghubungi Sdri Mislawati bahwa Saksi sudah tiba di Batam dan sudah tiba di Pasar Mustofa Botania, setelah Saksi menghubungi Sdri Mislawati, tidak lama berselang Sdri. Mislawati datang menghampiri dan menjemput Saksi dan Sdr. Reza menggunakan sepeda motor. Setelah Saksi dan Sdr. Reza bertemu Sdri. Mislawati kemudian Sdri. Mislawati mengantar Sdr. Reza terlebih dahulu ke penginapan Home Stay Spot On di daerah Botania dan selanjutnya Sdri. Mislawati kembali menjemput Saksi dan mengantar ke penginapan yang Sdr. Reza tiba terlebih dahulu tersebut.

- Bahwa Saksi dan Saudara Reza menginap di penginapan Home Stay Spot On di daerah Botania itu selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, kemudian Hari senin tanggal 12 Juni 2023 pagi hari Saksi dihubungi oleh Sdri. Mislawati bahwa akan ada orang yang akan menjemput sekitar jam 10.00 Wib. Sekitar jam 10.00 Wib Saksi dan Sdr. Reza dijemput oleh 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki - laki yang memegang kemudi dan menggunakan mobil xenia warna hitam loby penginapan Home Stay Spot On, kemudian Saksi masuk ke dalam tersebut dan didalam mobil sudah ada 2 (dua) orang laki - laki selain 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki - laki yang memegang kemudi mobil pada saat itu. Kemudian Saksi, Sdr. Reza dan 2(dua) orang laki - laki yang terlebih dahulu berada di mobil tersebut diantar ke Kost - kostan daerah Nagoya dan setiba nya disana Saksi dan Sdr. Reza turun di Kost - kost an tersebut, namun 2 (dua) orang lainnya yang berada di mobil tersebut tidak turun bersama Saksi dan Sdr. Reza mereka lanjut pergi tidak tahu kemana bersama orang yang menjemput Saksi tersebut dan tidak lama kemudian sekitar jam 16.00 Wib Saksi dijemput kembali dijemput oleh orang yang menjemput Saksi tadi dari penginapan Home Stay Spot On ke Kost - kostan dan bersama 2 (dua) orang bersama

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama Saksi sebelumnya yang kemudian diantar ke Wisma Popies 111 di daerah Marina city.

- Bahwa setibanya di Wisma Popies 111 Saksi, Sdr. Reza dan bersama 2 (dua) orang laki – laki yang bersama di dalam mobil tersebut turun dan di inapkan oleh perempuan dan laki – laki yang menjemput Saksi tadi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 ada seorang laki – laki mengantar 3 (tiga) orang laki laki ke Wisma Popies 111 dan lama datang juga ibu ke Wisma Popies 111 tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar ibu tersebut. Pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 ibu bersama laki - laki yang menjemput dan mengntar ke Wisma Popies 111 datang membawakan makanan kepada Saksi, Sdr. Reza dan 2 (dua) orang lainnya yang sekamar dengan dan memritahu bahwa untuk bersabar prihal pengiriman ke luar negeriny karena situasi belum baik sekaligus memberitahukan bahwa 4 (empat) orang yang berada di kamar lantai atas adalah orang – orang sama seperti Saksi yang akan berangkat ke luar negeri ke secara llegal. Kemudian akhirnya Saksi dan Sdr Reza diberangkat kan pada tanggal 18 Juni 2023 yang selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa tidak ada administrasi yang dibebankan kepada Saksi dan Sdr. Reza akan tetapi Saksi diharuskan membayar biaya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) agar bisa diberangkatkan ke Malaysia oleh Saudari Mislawati.

- Bahwa sdr. Reza menitipkan uang pembayarannya kepada Saksi untuk di bayarkan kepada saudari Mislawati. Kemudian untuk pembayaran selanjutnya, Saksi yang memberikan secara Cash/Tunai kepada sdr. Mislawati sebelum sampai di Home Stay Spot On.

- Bahwa Saksi dan saudara Reza membayar uang administrasi, Saksi di arahkan oleh saudari mislawati untuk stand bye di Home Stay Spot On sambil menunggu kabar untuk di jemput oleh saudari Linda beserta suaminya dan pada saat sudah di tampung di Wisma Popies 111 oleh Saudari Linda, Saudari Mislawati memerintahkan Saksi dan Saudara Reza untuk dan di suruh tetap sabar dan stand bye dikarenakan cuaca sedang Panas (sedang rawan).

- Bahwa saudari mislawati menjanjikan bahwa Saksi dan saudara Reza akan bisa masuk ke negara Malaysia dengan selamat.

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya penginapan, makan, minum maupun kebutuhan sehari – hari Saksi dan Sdr. REZA di penginapan Home Stay Spot On selama 3 hari 2 malam dari tanggal 10 Juni 2023 s/d tanggal 12 Juni 2023 Saksi menggunakan uang Saksi dan Sdr. Reza sendiri sedangkan pada saat Saksi dan Sdr. Reza selama berada di Wisma Popies 111 untuk biaya penginapan, makan, minum maupun kebutuhan sehari – hari Saksi dan Sdr. Reza pada saat itu untuk di berikan / dibiayai oleh Sdr. Linda.
- Bahwa pada saat perjalanan Saksi dan Saudara Reza dari Home Stay Spot on menuju ke kost – kostan daerah Nagoya pada tanggal 12 Juni 2023, pada saat itu Saksi dan Sdr. Reza di jemput oleh mobil yang pada saat Saksi masuk ke mobil Xenia warna Hitam tersebut didalam mobil sudah ada 3 orang yaitu 1 orang laki – laki yang memegang kemudi, 1 (satu) orang wanita duduk di di bangku depan sebelah kiri sopir dan ada 1 (satu) orang laki – laki duduk di bangku tengah bagian sisi kanan belakang sopir, pada saat perjalanan dari home stay spot on menuju ke kost- kostan tersebut di dalam mobil perempuan yang duduk di bangku depan sebelah kiri sopir tersebut mengobrol dan bertanya kepada Saksi dan Sdr. Reza nantinya setelah tiba di Malaysia akan bekerja dimana dan apakah sudah ada yang akan menjemput bila sudah sampai di Malaysia, dan Saksi menjawab bahwa nantinya setiba di Malaysia akan menghubungi keluarga Saksi yang sudah lama tinggal disana, dan untuk laki – laki yang duduk di bangku tengah bagian kanan belakang sopir, orang tersebut sempat bertanya kepada Saksi dan saudara Reza mau berangkat ke Malaysia ya ? dan Saksi dan sdr. Reza hanya menjawab iya, Kemudian saat perjalanan Saksi dan Sdr. Reza dari kost – kostan menuju ke Wisma Poppies 111 pada sore hari sekitar jam 16.00 wib tanggal 12 Juni 2023 tersebut, Saksi dan Sdr. Reza dijemput kembali oleh mobil Xenia warna hitam di dalam nya ada laki – laki dan wanita yang menjemput Saksi sebelum nya dari home Stay spot on menuju kost – kostan daerah nagoya, namun laki – laki yang duduk di bangku bagian tengah sudah tidak di mobil lagi. Pada saat Saksi masuk ke dalam sudah ada 3 orang laki – laki dan 1 orang perempuan, dengan posisi duduk 1 orang laki – laki yang sama pada saat Saksi di jemput dari home stay Spot On yang memegang kemudi, 1 (satu) orang wanita yang sama waktu menjemput Saksi dari home stay spot on duduk bangku depan

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri sopir, dan 2 (dua) orang laki – laki duduk di bangku bagian tengah. Dan selama perjalanan dari kost – kostan daerah Nagoya menuju ke wisma Poppies 111 Saksi dan Sdr Reza tidak melakukan perbincangan atau mengobrol dengan orang – orang yang berada di dalam mobil tersebut, Saksi hanya mendengar percakapan antara wanita yang duduk di bangku bagian depan tersebut dengan 2 orang laki – laki yang duduk di bangku bagian tengah, Saksi mendengar dari posisi Saksi duduk bagian belakang, bahwa laki – laki yang duduk bagian tengah komplain terhadap wanita yang duduk di bangku bagian depan tersebut karena lama sekali menjemputnya. Sebelum tiba wisma poppies 111 wanita yang duduk di bangku bagian depan tersebut memberitahu kepada kami bahwa jika nanti kalau sudah sampai di wisma poppies 111 Saksi, Sdr. Reza dan 2 orang laki – laki yang duduk di bangku bagian tengah tersebut agar keluar dari wilayah wisma poppies jika mau keluar kamar jangan berjalan bergerombol dan bila ada orang orang lain yang tidak dikenal mengajak ngobrol dan bertanya mau berangkat ke luar negeri, jawab saja tidak.

- Bahwa orang yang berada di dalam mobil selama perjalanan Saksi mulai dari Saksi dijemput di Home Stay Spot On menuju kostn – kostan daerah Nagoya dan selanjutnya ke Wisma Poppies 111, untuk laki – laki yang memegang kemudi dan wanita yang duduk di bangku depan sebelah kiri di dalam mobil tersebut Saksi mengetahuinya bahwa wanita itu bernama Linda setelah Saksi menanyakan kepada kedua laki – laki yang bersama Saksi di dalam mobil selama perjalanan dari kost – kostan menuju wisma poppies 111 tersebut dan laki – laki yang memegang kemudi itu awalnya Saksi tidak mengetahui siapa laki – laki tersebut Saksi mengetahui bahwa laki – laki tersebut bernama Mr salim setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan dan dibawa ke KP. Anis Madu – 3009. Dan untuk laki – laki yang berada ada di dalam mobil yang duduk di bangku tengah bagian kanan belakang sopir selama perjalanan dari home stay Spot On menuju kost – kostan daerah Nagoya itu Saksi tidak mengenalnya dan tidak sempat berkenalan dengan orang tersebut hanya bertemu sekali pada saat itu saja. Dan kedua laki – laki yang duduk di bangku bagian tengah mobil selama perjalanan dari kost – kostan daerah Nagoya menuju ke wisma Poppies 111, Saksi baru mengenal nya setelah Saksi melakukan perkenalan di wisma poppis 111

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa laki – laki tersebut bernama arismanto atau biasa dipanggil Pak de dan Sdr. Oki.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi PURYANTO Binti SUPADI keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Buruh Pabrik Garam di Desa Kepoh di Pati Jawa Tengah. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah menurunkan garam dari truk kemudian di masukkan di dalam pabrik. Saksi bertanggung jawab kepada Sdr. Agus selaku pemilik Pabrik Garam;
- Bahwa saksi bekerja di Malaysia sudah sekitar 5 (lima) Tahun, jadi saksi mulai bekerja di Malaysia sejak sekitar Tahun 2017
- Bahwa saksi pertama kali menghubungi Sdri. Linda bahwa saksi akan datang pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 kemudian Sdri. Linda mengatakan nanti aka nada yang dating untuk menjemput di Bandar Udara Internasional Hang Nadim. Terkait transportasi yang akan digunakan oleh Sdri. Linda dari Batam Menuju Johar Bahru Malaysia yakni menggunakan Bahasa Pintu Belakang atau secara tidak resmi (Illegal).
- Bahwa tidak dibebankan syarat administrasi apa pun terkait untuk berangkat dari Batam menuju Johar Bahru Malaysia namun saksi hanya disuruh membayar uang sejumlah Rp 7.000.000,- kepada Sdri. Linda. Terkait bagaimana cara Sdri. Linda untuk mengurus dan mengarahkan perjalanan saksi menuju Johar Bahru Malaysia adalah saksi tidak tahu menahu. Saksi hanya diberi arahan oleh Sdri. Linda “jika Pak Pur mau berangkat ke Johar Bahru Malaysia sana, Pak Pur harus ikuti perintah saksi, apa pun yang saksi perintahkan Pak Pur harus patuh dan jangan banyak bercakap dengan orang-orang lain, saksi nanti yang akan menjamin perjalanan Pak Pur. Saksi pun diurus oleh Sdri. Linda dengan cara saksi diperintah oleh Sdri. Linda untuk menunggu seseorang untuk menjemput saksi dari Bandar Udara Internasional Hang Nadim untuk menuju Kostel Di Belakang Sekolah GLOBE tempat saksi menginap. Selanjutnya saksi diarahkan untuk tinggal di Kostel Di Belakang Sekolah GLOBE dengan maksud transit/singgah sementara sembari menunggu panggilan untuk menyebrang/berlayar dari Batam ke lokasi tujuan (Johar Bahru Malaysia). Selang 1 (satu) hari saksi pun dipanggil dan diarahkan

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunggu akan dijemput menggunakan mobil minibus warna hitam yang di ketahui bernama Sdr. ALam untuk diantarkan ke Tanjung Riau untuk kemudian naik service boat pancong menuju Johar Bahru Malaysia;

- Bahwa merasa dirugikan karena saksi telah mengeluarkan uang sebesar Rp 7.000.000,- yang sekarang menjadi tidak ada kejelasan terkait uang tersebut;
- Bahwa dari kegiatan pengiriman TKI ilegal ini saksi menuntut agar uang saksi sebesar Rp 7.000.000,- dikembalikan untuk biaya hidup saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi MISLAWATI Bin SARI'E, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bekerja sebagai penjual mukenah dan aneka pakaian melalui onlineshop, Saksi bekerja di rumah Saksi sendiri. Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membeli barang-barang berupa mukenah, pakaian dll. dari onlineshop untuk kemudian Saksi jual kembali kepada teman-teman Saksi. Saksi juga bekerja sebagai penyalur calon PMI yang akan pergi dari Indonesia ke Malaysia. Saksi bertanggung jawab kepada Saksi sendiri karena Saksi sendiri yang membeli kemudian menjual barang-barang tersebut. Namun terkait sebagai penyalur calon PMI yang akan pergi dari Indonesia ke Malaysia adalah Saksi bertanggung jawab kepada mantan suami Saksi.
- Bahwa Saksi bekerja menyalurkan orang/calon PMI dari Indonesia ke Malaysia adalah tanggal 10 November 2020.
- Bahwa yang pertama kali menawarkan atau menyuruh Saksi untuk memasukkan orang dari Indonesia ke Malaysia adalah kawan Saksi sendiri yang bernama sdri. Evi.
- Bahwa Sdri. Evi adalah kawan Saksi dan Saksi tidak hubungan keluarga dengan Sdri. Evi. Terkait mengapa Saksi mau disuruh oleh Sdri. Evi untuk bekerja sebagai penyalur/memasukan orang dari Indonesia ke Malaysia adalah karena faktor kebutuhan ekonomi dimana Saksi sudah bercerai dengan suami Saksi dan Saksi harus menghidupi ke-3 orang anak Saksi sendiri, Saksi ada iming-iming/janji upah yang lumayan dari

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Evi sehingga Saksi pun tertarik untuk ikut ke dalam jaringan penyalur tersebut. Pertama kali Saksi ditawarkan ikut untuk jaringan penyalur tersebut adalah pada tanggal 10 November 2020 melalui telepon. Saksi pun diajari cara untuk memasukan orang ke Malaysia secara non prosedural selama kurang lebih satu minggu dengan cara ditelfon, kami hanya melakukan percakapan melalui telepon seluler.

- Bahwa pertama kali Saksi melakukan penyaluran/memasukan orang dari Indonesia ke Malaysia adalah pada bulan Januari 2021, waktu itu Saksi memasukkan calon PMI ke Malaysia sebanyak 4 (empat) orang laki-laki.

- Bahwa ke-empat orang calon PMI yang Saksi antarkan waktu itu adalah 4 (empat) orang laki-laki yang Saksi tidak mengenal mereka dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka. Yang Saksi tahu keempatnya adalah laki-laki dari Lombok NTB.

- Bahwa pada saat itu di Tahun 2021 Saksi mendapatkan upah dari Sdri. Evi setiap pengantaran 1 (satu) orang calon PMI adalah sebesar Rp200.000 hingga Rp300.000.

- Bahwa sudah lama tidak kontak atau pun berkabar dengan mereka, Saksi pun sudah tidak menyimpan kontak telepon mereka (loss contact), yang Saksi tahu Sdri. Evi saat ini berada di Lombok, kemudian Sdr. Zaki setahu Saksi saat ini berada di Batam dan Sdr. Mamat setahu Saksi berada di Johor Malaysia.

- Bahwa dalam melakukan penyaluran/memasukan orang dari Indonesia ke Malaysia hingga saat ini adalah dalam tiap Tahun Saksi sudah melakukan penyaluran/memasukan orang dari Indonesia ke Malaysia bahkan juga pernah sebaliknya Saksi melakukan penyaluran orang untuk pulang dari Malaysia ke Indonesia, jadi Saksi sudah 3 (tiga) Tahun beroperasi melakukan penyaluran tersebut. Penyaluran tersebut juga tergantung musim, musim disini yang Saksi maksud adalah ada bulan tertentu yang dihindari oleh calon PMI semisal bulan 10, 11, 12, 1 dan 2 itu adalah bulan-bulan gelombang tinggi/laut bergelombang/badai, sedangkan musim/bulan dimana banyak terjadi pemberangkatan calon PMI ke Malaysia begitu juga sebaliknya dari Malaysia ke Indonesia adalah pada bulan-bulan 3, 4, 5, 6 dan 7 dimana pada bulan tersebut laut cenderung tenang.

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir bertemu atau pun kontak dengan sdri. Linda adalah sekitar empat hari yang lalu sekitar hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sewaktu Saksi menyuruh dia menjemput orang Saksi di hotel dekat Cikitsu Batam Centre. Orang tersebut adalah ternyata petugas Kepolisian yang menyamar. Suaminya juga pada waktu itu yang membawa mobil dengan sdri. Linda untuk menjemput orang.
- Bahwa terakhir berhubungan dengan Sdri. Linda dan suaminya terkait penyaluran/memasukkan orang dari Indonesia ke Malaysia adalah pada 2 (dua) minggu yang lalu ketika kami membantu mengantarkan orang masuk ke Malaysia secara non prosedural dari Batam ke Malaysia.
- Bahwa orang yang Saksi bantu untuk Saksi masukkan menuju Malaysia secara non prosedural pada saat itu adalah Sdri. Erni asal Lombok NTB. Terkait kronologis/cara Saksi Sdri. Erni datang ke bandara Hang Nadim Batam kemudian beliau naik taksi menuju penginapan Cikitsu daerah Batam Centre, kemudian pada malam harinya atas perintah/arahan mantan suami Saksi (Sdr. Salim), Saksi pun datang ke penginapan tersebut untuk menemui Sdri. Erni, Saksi pun berbincang dengan Sdri. Erni dan menyampaikan bahwa terkait pengurusan Sdri. Erni disini semuanya sudah dirusu oleh Sdri. Linda, kemudian besoknya pada sore hari Sdri. Linda dan suaminya menjemput Sdri. Erni dengan menggunakan mobil hitam dan diantarkan ke perairan yang Saksi tidak tahu daerah mana, dari perairan tersebut Sdri. Erni diarahkan untuk naik perahu milik Sdr. Akai dan akhirnya Sdri. Erni beserta sekitar 10 (sepuluh) orang calon PMI tersebut berangkat menuju Malaysia dengan menggunakan perahu milik Sdr. Akai. Dan untuk ongkos yang Saksi terima dari kegiatan memasukkan Sdri. Erni ke Malaysia secara non prosedural tersebut adalah Rp300.000.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi LINDA Binti ABDUL SAMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa sehari – hari bekerja sebagai rumah tangga dan sesekali bekerja membantu orang untuk berangkat pergi bekerja ke luar negeri (Malaysia) dengan cara illegal, Namun sebelum nya dulu Saksi pernah

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Malaysia yaitu bekerja sebagai penjaga toko baju di Negeri Sembilan.

- Bahwa pertama kali saksi bekerja ke Malaysia pada Tahun 2015 dengan awalnya memakai visa kunjungan / melancong selama 28 hari, namun setelah mendapatkan tempat kerja dan bos yang cocok kemudian bos Saksi mengajukan permit untuk sebagai pekerja di Malaysia, Namun pada Tahun 2019 orang tua Saksi yang tinggal di Batam sakit akhirnya kemudian Saksi balik ke Indonesia untuk merawat orangtua, tetapi Saksi tetap bekerja di Luar negeri dengan visa wisata / melancong 28 hari, dan setelah ijin visa wisata / melancong Saksi habis balik ke Indonesia namun hanya 5 hari di Indonesia Saksi balik kembali bekerja ke Malaysia sampai pada Tahun 2010 terjadi wabah corona yang kemudian toko tempat Saksi bekerja tutup akhirnya Saksi kembali ke Indonesia dan tidak kembali lagi bekerja ke Malaysia sampai sekarang.

- Bahwa setelah saksi kembali ke Indonesia selain menjadi Ibu Rumah Tangga Saksi juga berjualan sarapan di depan rumah Saksi sendiri yang beralamat di Tanjung Piayu untuk memenuhi kehidupan sehari – hari.

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2022 Saksi membantu teman untuk berangkat ke luar negeri secara resmi melalui pelabuhan batam Centre. Namun pada bulan Februari pada saat itu Saksi sempat di interogasi oleh pihak yang berwajib yang pada saat itu yang Saksi lihat menggunakan pakaian berwarna putih dan Saksi di bawa ke kantor yg berada di samping pelabuhan Sekupang.

- Bahwa saat ini dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian berawal dari Speed boat yang membawa 8 (delapan) orang warga indonesia yang Saksi bantu pergi ke Malaysia tanpa dilengkapi surat – surat yang sah atau illegal yang kemudian di tangkap oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan membantu orang berangkat ke luar negeri dengan secara illegal karena faktor ekonomi dan awal Saksi melakukan kegiatan ini berawal Saksi mengenal Saudara Fairus atau biasa sering dipanggil AKAI.

- Bahwa Saksi mengenal Saudara Akai dari Saudara Man, yang pada saat itu Saksi akan melakukan kegiatan pengiriman orang ke luar negeri dan menghubungi Saudara Man tetapi sdr. Man menyarankan Saksi untuk menghubungi sdr. AKAI karena mungkin pada saat itu sdr. Man

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak melakukan kegiatan pengiriman orang ke luar negeri dengan cara Illegal.

- Bahwa pada saat itu tidak langsung melakukan pertemuan dengan Saudara AKAI, Saksi hanya berkomunikasi lewat telpon, Saksi baru melakukan pertemuan pertama kali pada bukan Mei di Mall SP di daerah Batu Aji bersama suami Saksi dan terakhir Saksi bertemu AKAI di Hotel Marina sewaktu menunggu orang suruhan AKAI untuk menjemput orang akan diberangkatkan ke Malaysia secara Illegal.
- Bahwa pertama kali bertemu saudara AKAI di Mall SP di daerah Batu Aji, pada saat itu Saksi tidak membicarakan berkaitan tentang kegiatan pengiriman orang ke luar negeri secara illegal, hanya pertemuan makan dan minum saja.
- Bahwa saksi sudah melakukan kegiatan pengiriman orang secara illegal bersama saudara AKAI sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.
- Bahwa pertama kali melakukan kegiatan pengiriman orang ke luar negeri secara illegal dengan Saudara AKAI dilakukan pada bulan April 2023 sebanyak 2 (dua) kali dan bulan Juni 2023 sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa selama bekerja melakukan kegiatan pengiriman atau memberangkatkan orang ke luar negeri secara illegal bersama Saudara AKAI, sudah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang yang Saksi berangkatkan ke luar negeri secara illegal, namun 8 (delapan) orang yang terakhir Saksi berangkatkan tertangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa dalam melakukan pengiriman orang ke luar negeri secara illegal bersama Sdr. AKAI yaitu pertama Saksi dihubungi oleh agent – agent dari orang yang akan berangkat ke luar negeri, kemudian setelah itu Saksi menerima orang yang berangkat ke luar negeri tersebut yang selanjutnya Saksi tampung atau inapkan di hotel sebelum mereka berangkat, setelah orang – orang yang akan berangkat ke luar negeri dengan cara illegal tersebut Saksi tampung atau inapkan di hotel selanjutnya nya para agent – agent dari orang yang akan berangkat ke luar negeri secara illegal itu mengirimkan biaya nya kepada Saksi sebesar Rp 4.500.000,- per orang. Setelah para agen mengirimkan uang biaya keberangkatan dari para orang yang akan berangkat luar negeri secara illegal tersebut kemudian Saksi menghubungi sdr. AKAI untuk memberitahu bahwa sudah terkumpul beberapa orang di tempat

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan yang sudah siap untuk di jemput dan diberangkatkan ke luar negeri.

- Bahwa selama orang – orang tersebut Saksi tampung dan inapkan di penginapan sebelum mereka di jemput dan diberangkatkan oleh Saudara AKAI, yang menanggung penginapan dan makan mereka adalah Saksi sendiri.
- Bahwa dari uang sebesar Rp 4.500.000,- per orang yang dibayarkan dari agent ke Saksi kemudian Saksi membayarkan kepada saudara AKAI sebesar Rp3.500.000.
- Bahwa keuntungan bersih yang Saksi terima dari kegiatan pengiriman orang secara illegal tersebut ± sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang.
- Bahwa orang / agent – agent yang menghubungi Saksi dan bekerja sama dengan Saksi dalam melakukan kegiatan pengiriman orang ke luar negeri secara illegal yaitu Saudari Mislawati, Saudara Salim yang berada di Malaysia yaitu dari Saudari Mislawati, Saudara IKI yang setahu Saksi berada di Malaysia, dan Saudara TANDI yang setahu bertempat tinggal di daerah Marina Batam.
- Bahwa dari semua orang / agen – agen tersebut Saksi tidak pernah ketemu langsung, Saksi hanya berkomunikasi lewat telpon kecuali Saudara TANDI yang kadang bertemu dan berjumpa dengan Saksi.
- Bahwa Saksi mengenal saudara TANDI sejak ± 1 (satu) Tahun yang lalu yang berawal dari saat itu kawan dari Saudara Tandi mengajak Saudara Tandi main ke rumah Saksi untuk membicarakan atau sharing perihal pengiriman orang ke luar negeri secara illegal.
- Bahwa hingga akhirnya Saksi diamankan oleh pihak kepolisian, awalnya Saksi dihubungi oleh Saudari Mislawati bahwa ada 2 (Dua) orang yang akan berangkat ke luar negeri secara illegal. Kemudian Saksi bersama suami Saksi menjemput 2 (Dua) Orang tersebut di daerah Botania dan selanjutnya Saksi inapkan di penginapan daerah Nagoya tetapi tidak lama sampai di penginapan daerah Nagoya Saksi di telpon oleh Saudara TANDI bahwa agar memindahkan tempat penginapan ke daerah Marina City dan Saksi mengiyakan segera memindahkan 2 (dua) orang yang Saksi jemput pertama tersebut ke Hotel Marina City. Kemudian pada hari selasa Saudara Tandi datang ke hotel membawa 3 orang yang akan diberangkatkan ke luar negeri dan keesokan harinya

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara TANDI datang kembali ke hotel memberikan uang biaya pengiriman 3 orang yang dia bawa sebelumnya. Lalu keesokan harinya Saksi menjemput kembali orang yang akan berangkat ke luar negeri secara ilegal sebanyak 3 orang yaitu pertama Saksi menjemput di daerah botania 2 orang dan 1 orang lagi di bandara, Akhirnya setelah terkumpul sebanyak 8 orang di Hotel Marina, Saksi menghubungi Saudara AKAI bahwa sudah terkumpul sebanyak 8 orang di hotel Marina dan siap untuk diberangkatkan. Kemudian pada Hari Minggu Tanggal 18 Juni 2023 pada siang hari saudara AKAI menghubungi Saksi bahwa orang yang akan diberangkatkan ke luar negeri secara ilegal akan diberangkatkan sore harinya, lalu Saksi pergi ke hotel Marina untuk memberi tahu untuk bersiap siap bahwa sore harinya akan diberangkatkan ke Luar negeri. Setelah Saksi selesai memberi tahu orang yang akan diberangkatkan tersebut, Saksi pergi keluar membeli Kambing tidak jauh dari Hotel Marina sambil menunggu kabar dari saudara AKAI untuk tempat dimana kita bertemu untuk menyerahkan orang yang akan diberangkatkan ke luar negeri tersebut.

- Bahwa Setelah Saksi bertemu dan menyerahkan orang yang diberangkatkan tersebut Saksi pulang ke Bareleng dan meninap di hotel AVIARY. Tidak lama tiba di hotel tersebut Saksi diberi kabar oleh Saudara AKAI bahwa tekong tidak bisa dihubungi dan kemudian keesokan harinya Saksi di amankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa peran peran dari agent tersebut seperti saudara TANDI, Saudari Mislawati adalah melakukan perekrutan orang yang akan berangkat ke luar negeri, dan peran Saksi yaitu menampung dan memfasilitasi untuk menghubungi orang yang akan memberangkatkan mereka yaitu Saudara AKAI, dan peran saudara AKAI yaitu menyediakan sarana speed boat dan tekong untuk menghantarkan orang – orang yang akan di berangkatkan tersebut ke Negara tujuan yaitu Malaysia.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi MUR SALEM Bin (Alm) INDAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa oleh petugas polisi KP. ANIS MADU 3009 pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 11.00 WIB.
- Bahwa alasan menginap di Hotel Aviari, karena sdri Linda (istri) dan Saksi mendapat info adanya penangkapan terhadap calon PMI non procedural. Lalu mereka merasa tidak nyaman berada dirumah.
- Bahwa pada saat pagi hari sekitar pukul 07.30 WIB petugas Kepolisian datang menghampiri mereka di parkir Hotel Aviari pada saat Saksi mau masuk kedalam mobil.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan hanya ada Saksi dan istri (sdri Linda).
- Bahwa pekerjaan istri Saksi adalah sebagai penyalur PMI ke Malaysia secara non procedural.
- Bahwa didalam kegiatan tersebut Saksi hanya bertugas menemani istri Saksi menjemput dan mengantar calon PMI illegal ke penginapan. Itupun Saksi diperintah oleh istri Saksi dikarenakan istri Saksi tidak bisa mengendarai mobil.
- Bahwa saksi tidak mendapat uang dari istri Saksi, Saksi hanya meminta uang untuk dibelikan barang atau merenovasi rumah.
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya saudara TANDI. Setahu Saksi dia tinggal di alamat Perumahan Marina dan saudara AKAI namun Saksi tidak mengetahui alamat rumahnya.
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan TANDI dan AKAI tidak pernah sendirian, Saksi selalu bersama istri Saksi. Dan Saksi kadang bertanya kapan calon PMI non procedural tersebut datang.
- Bahwa saat itu istri Saksi memberi tahu Saksi bahwa kapal yang dinaiki oleh calon PMI diamankan oleh Kepolisian Perairan. Istri Saksi mendapatkan informasi tersebut dari saudara AKAI, kemudian AKAI menyuruh istri Saksi kabur, tapi saat itu Saksi melarang istri Saksi untuk kabur.
- Bahwa sekira diminggu ke 2 bulan Juni 2023 Saksi menemani istri berangkat dari rumah menuju daerah Botania Square untuk menjemput 1 orang perempuan calon PMI illegal, setelah Saksi menjemput lalu Saksi antar ke penginapan maya yang berada di daerah Jodoh.
- Bahwa keesokan harinya Saksi menemani istri dari rumah menuju bandara untuk menjemput 2 (dua) laki-laki calon PMI illegal, kemudian 2

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang tersebut Saksi antar penginapan maya yang sama di daerah Jodoh.

- Bahwa keesokan harinya istri Saksi mendapat informasi dari MISLAWATI untuk menjemput 2 (dua) orang laki-laki calon PMI illegal di depan ruko daerah Botani Square, lalu Saksi menemani istri menuju lokasi tersebut setelah menjemput Saksi antar ke penginapan maya berada di daerah Jodoh.

- Bahwa keesokan harinya istri Saksi mendapat informasi dari AKAI untuk memindahkan para calon PMI illegal dari penginapan maya di daerah jodoh ke Wisma yang Saksi tidak ketahui namanya, saat itu Saksi dari rumah menemani istri untuk memindahkan para calon PMI tersebut ke tempat yang sudah ditentukan AKAI.

- Bahwa keesokan harinya Saksi menemani istri dari rumah menuju wisma dikarenakan istri Saksi mendapat informasi dari Tandi bahwa saudara Tandi akan mengantarkan 1 (satu) orang PMI ke wisma.

- Bahwa keesokan harinya Saksi menemani istri dari rumah menuju wisma dikarenakan istri Saksi mendapat informasi dari Tandi bahwa saudara Tandi akan mengantarkan 2 (dua) orang PMI lagi ke wisma dan pada saat itu Saksi tidak turun dari mobil.

- Bahwa pada saat dihari keberangkatan para calon PMI illegal orang suruhan AKAI menjemput 4 (empat) orang PMI dari wisma menuju Pantai. Setelah beberapa jam Saksi dapat informasi dari istri Saksi bahwa orang suruhan AKAI tidak berani lagi menjemput sisanya. Akhirnya Saksi menemani istri Saksi untuk menjemput sisanya di wisma lalu menuju ruko di kawasan Marina. Dan di sana Saksi bertemu AKAI dan timnya dan saat itu istri Saksi menyerahkan 4 (orang) PMI ke tim AKAI untuk di bawa ke Pantai, setelah selesai Saksi dan istri membubarkan diri.

- Bahwa dalam bahwa melakukan kegiatan antar dan jemput calon PMI untuk menemani istri seingat Saksi sudah 5 (lima) kali.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi ISTANDIAR Bin (Alm) ISMAIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai driver/pengemudi mobil. Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengantarkan orang, tamu-tamu dari Singapore dan Malaysia. Saksi juga bekerja sebagai penjemput tamu dari bandara Hang Nadim menuju ke Batam Center atau hotel-hotel disekitar Batam.
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Saksi sendiri. Saksi juga biasa bekerja atas perintah dari Sdri. Linda untuk mengantar jemput orang/penumpang.
- Bahwa saksi mengenal Sdri. Linda adalah sekitar setahun yang lalu, namun Saksi bekerja dengan Sdri. Linda untuk mengantar jemput orang/penumpang adalah sekitar tujuh bulan yang lalu.
- Bahwa saksi mengantar jemput orang/penumpang biasanya dari bandara Hang Nadim Batam ke penginapan berupa wisma-wisma atau hotel-hotel kecil.
- Bahwa mereka diantar ke wisma-wisma tersebut untuk menginap beberapa hari sebelum mereka dijemput lagi untuk diantarkan menuju Malaysia. Terkait kegiatan mereka di wisma-wisma tersebut setahu Saksi adalah mereka hanya beristirahat saja sembari menunggu informasi lebih lanjut untuk berangkat menuju Malaysia.
- Bahwa saksi pertama kali diperintah Sdri. Linda untuk mengantar jemput orang sebelum Sdri. Linda akhirnya diamankan oleh petugas Kepolisian adalah seingat Saksi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Sdri. Linda menelepon untuk menyuruh Saksi menjemput dua orang beliau di BCM Batam Center, Saksi pun bergegas menjemput kedua orang tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 14.45 WIB Saksi bertemu mereka, Saksi pun ditelepon lagi oleh sdri. Linda untuk diberi arahan lebih lanjut bahwa Saksi disuruh untuk mengantarkan kedua orang tersebut ke sebuah wisma di daerah Marina Tanjung Uncang. Tidak lama setelah telepon itu Saksi diberikan sejumlah uang sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) berupa cash/tunai di dalam amplop putih oleh salah seorang dari kedua orang tersebut yang berambut gondrong, orang tersebut hanya bilang "Bang ini titipan sebelas juta buat Bu Linda". Setelah menerima uang tersebut Saksi langsung berangkat mengantarkan mereka menuju wisma di daerah Marina Tanjung Uncang. Dalam perjalanan Saksi sempat mengobrol sekilas dengan mereka dan Saksi simpulkan dari logat

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka adalah orang Lombok. Setelah sampai di wisma tersebut Saksi langsung pulang ke rumah. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Saksi bertemu kembali dengan Sdri. Linda dan Sdr. Mur Salem di depan sebuah wisma di daerah Marina Tanjung Uncang untuk Saksi berikan amplop warna putih yang berisi uang sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Linda. Setelah Saksi berikan uang tersebut Sdri. Linda langsung menghitung ulang uang tersebut dan disisihkan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kemudian diberikan kepada Saksi, Saksi pun menerima uang tersebut dan Saksi pun bilang "oke" sambil angkat jempol kepada Sdri. Linda. Dan setelah itu kami pun kembali pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi ditelepon lagi oleh Sdr. Linda untuk menjemput orangnya di daerah sungai jodoh untuk kemudian Saksi antarkan ke wisma yang sama yaitu di daerah Marina Tanjung Uncang. dalam perjalanan kami sempat berbincang dengan bahasa Aceh sehingga Saksi tahu bahwa beliau adalah orang Aceh juga. Kami pun sampai di wisma tersebut sekitar pukul 15.00 WIB, setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi ditelepon oleh Sdri. Linda untuk diajak ketemuan di angkringan daerah Dream Land Marina. Kami pun bertemu di tempat tersebut sekitar 21.20 WIB. Pada waktu itu Saksi, Sdri. Linda dan Sdr. Mur Salem (suami Sdri. Linda) membahas tentang telah diamankannya orang-orang calon PMI non procedural yang akan berangkat menuju Malaysia sekitar hampir satu jam sambil makan malam bersama. Setelah pertemuan tersebut kami pun langsung pulang menuju ke rumah masing-masing. Hingga pada akhirnya seingat Saksi pada hari antara tanggal 22 - 23 Juni 2023 sekitar siang hari pukul 13.00 WIB Saksi ditelepon oleh orang Aceh yang kemarin pernah Saksi antarkan, beliau menginfokan bahwa Sdri. Linda ditangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa setiap kali jemput orang Saksi diberi ongkos oleh Sdri. Linda Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang.

- Bahwa terkait perkara ini saksi baru diberi 2 (dua) juta untuk dua orang yang Saksi antarkan (dua orang Lombok). Untuk pengantaran orang Aceh Saksi belum diberi upah apa pun hingga saat ini. Jadi total Saksi

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru diberi Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) terkait pengantaran orang-orang calon PMI non procedural.

- Bahwa saksi baru melakukan sekitar 7 - 8 kali pengantaran orang untuk Saksi antarkan dari bandara ke wisma, atau pun dari wisma ke wisma, intinya Saksi baru sekitar 7 - 8 kali membantu orang dari Indonesia (Batam) untuk menuju Malaysia atas perintah Sdri. Linda.
- Bahwa cara menemukan/merekrut calon PMI yang akan dimasukan ke Malaysia adalah dengan cara Saksi diperintah oleh Sdri. Linda untuk mengantar jemput buah-buah (orang-orangnya).
- Bahwa biasanya diberikan titipan uang dari buah/calon PMI non porsedural untuk kemudian Saksi teruskan/berikan ke Sdri. Linda, dari uang yang sudah diterima Sdri. Linda tersebut akhirnya ada yang beberapa disisihkan Sdri. Linda untuk diupahkan kepada Saksi.
- Bahwa saksi tidak memasang tarif kepada para calon PMI non prosedural karena tugas Saksi hanyalah mengantar jemput mereka. Terkait tarif dan lain sebagainya Saksi tidak tahu karena itu semua perintah dari Sdri. Linda.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Terdakwa berkerja sebagai Nelayan Di Jembatan 4 (empat) Tanjung Kertang. Terdakwa bekerja sebagai Nelayan sejak Terdakwa lulus SMP.
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Saudara Baba melalui Saudara Pairus alias Akai untuk menemani Saudara Baba untuk menjemput Pekerja Imigran Indonesia menuju ke Pantai Tanjung Kelingking menggunakan Boat.
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Saudara Pairus alias Akai semenjak kakak kandung perempuan Terdakwa yaitu Saudari Sapitri Susanti menikah dengan Adiknya Saudara Pairus alias Akai yaitu Saudara Dewan pada Tahun 2012. Jadi dalam bahasa melayu disebutnya Terdakwa dengan Saudara Pairus alias Akai adalah Biras (abangnya abang ipar) dan Terdakwa mempunyai Nomor HP Saudara Pairus alias Akai yaitu +44-7380-307444.

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir berkomunikasi dengan Saudara Baba pada hari Rabu Tanggal 18 Juni 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB.
- Bahwa isi percakapan tersebut adalah Terdakwa bertanya kepada Saudara Baba, "sudah sampai dimana, Terdakwa sudah stand by di bawah jembatan 1" kemudian Saudara Baba menjawab "okey bang, sebentar lagi kami sampai".
- Bahwa Terdakwa dan 1 (satu) Wanita Pekerja Migran kemudian naik ke atas Boat yang di bawa oleh Saudara Baba.
- Bahwa pada saat naik ke atas boat sudah ada 4 (empat) pekerja migran Indonesia dan Terdakwa tidak mengenal pekerja migran Indonesia tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Baba beserta pekerja migran Indonesia yang ada di atas boat menuju ke arah Pantai Tanjung Kelingking untuk menjemput 5 (lima) orang pekerja migran indonesia lainnya. Setelah menjemput, semua pekerja migran indonesia, Terdakwa dan Saudara Baba menuju tempat persalinanan boat di wilayah depan Kampung Keban.
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Petugas KP. Anis Madu –3009 pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 Pukul 16.00 WIB.
- Bahwa pada saat diperiksa oleh petugas kepolisian KP. Anis Madu – 3009 Terdakwa sedang membawa boat menuju ke tempat persalinanan boat di wilayah depan Kampung Keban. Dengan membawa penumpang sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membawa penumpang sebanyak 10 (sepuluh) orang ke tengah laut untuk pindah ke kapal lain pada saat Terdakwa di Pantai Jembatan 1 (satu). Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang bernama Saudara Pairus Alias Akai yang mengatakan ke Terdakwa "nanti kamu temankan si Baba untuk mengantar Pekerja Migran Indonesia ke suatu tempat yang sudah diketahui oleh si Baba" Terdakwa jawab "oke bang". Selanjutnya Terdakwa dan 1 wanita pekerja migran Indonesia menunggu si Baba di Pantai Jembatan 1 (satu), Kemudian tidak berselang lama Saudara Baba langsung datang menggunakan boat dengan membawa 4 (empat) penumpang, 3 (tiga) laki-laki dan 1 (satu) perempuan selanjutnya 5 (lima) penumpang naik boat menuju ke arah Pantai Tanjung Kelingking untuk menjemput 5 (lima) orang pekerja migran indonesia lainnya. Setelah menjemput, semua pekerja migran indonesia, Terdakwa

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara Baba menuju tempat persalinanan boat di wilayah depan Kampung Keban.

- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) penumpang 8 (delapan) laki-laki dan 2 (dua) perempuan tersebut adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Saudara Pairus Alias Akai. Saudara Pairus Alias Akai yang mengatakan untuk “ tolong temankan si Baba untuk membawa orang PMI abang ke tempat yang sudah abang kabarin ke Baba”.
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh Saudara Pairus Alias Akai baru 1 (kali) untuk mengantar penumpang ke tengah laut.
- Bahwa yang membawa penumpang sebanyak 10 (sepuluh) orang di boat adalah Terdakwa sdr. Selamat dan sdr. Baba.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengiriman penumpang Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak satu kali kegiatan.
- Bahwa kegiatan ini adalah yang pertama Terdakwa lakukan dengan Saudara Baba atas perintah dari Saudara Pairus Alias Akai. Pada saat itu Terdakwa diperintah oleh Saudara Pairus Alias Akai yang mengatakan ke Terdakwa “nanti kamu temankan si Baba untuk mengantar Pekerja Migran Indonesia ke suatu tempat yang sudah diketahui oleh si Baba” Terdakwa jawab “ oke bang”. Selanjutnya Terdakwa dan 1 wanita pekerja migran indonesia menunggu si Baba di Pantai Jembatan 1 (satu), Kemudian tidak berselang lama Saudara Baba langsung datang menggunakan boat dengan membawa 4 (empat) penumpang, 3 (tiga) laki-laki dan 1 (satu) perempuan selanjutnya 5 (lima) penumpang naik boat menuju ke arah Pantai Tanjung Kelingking untuk menjemput 5 (lima) orang pekerja migran indonesia lainnya. Setelah menjemput, semua pekerja migran indonesia, Terdakwa dan Saudara Baba menuju tempat persalinanan boat di wilayah depan Kampung Keban. Sebelum sampai di wilayah Kampung Keban Boat Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengamanan oleh pihak Kepolisian KP. Anis Madu – 3009 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Pelabuhan 99.
- Bahwa pada saat itu boat yang Terdakwa Nahkodai bersama Saudara Baba dengan membawa 10 (sepuluh) penumpang Pekerja Migran Indonesia akan tetap Terdakwa antar sesuai dengan perintah dari Saudara Pairus Alias Akai.
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang mengawaki boat tersebut, Terdakwa dan Saudara Baba yang memegang mesin Tempel dikarenakan ada 2 (dua)

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Mesin Tempel dan yang satunya adalah orang sebagai pelempar tali dan Terdakwa tidak mengenal keduanya.

- Bahwa cara yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) orang penumpang Pekerja Migran Indonesia tersebut adalah tidak benar/salah dan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh para calon PMI tersebut jika hendak bekerja keluar negeri dan persyaratan apa saja yang harus Terdakwa penuhi terkait dengan kegiatan Terdakwa yang hendak memberangkatkan para calon PMI ke luar negeri Terdakwa tidak mengetahuinya juga persyaratan apa saja yang harus Terdakwa penuhi untuk melakukan kegiatan tersebut karena Terdakwa hanya di suruh akai untuk menemani Saudara adreansyah alias BABA membawa speed boat pancong dari jembatan 1 Bareleng menuju pantai daerah Tanjung kelingking dan selanjutnya mengantar PMI non prosedural tersebut ke perairan Kampung Keban, dan Terdakwa mengetahui resiko apa yang akan Terdakwa hadapi atau terima yaitu akan berhadapan/ berurusan dengan hukum atau pihak kepolisian jika tertangkap melakukan kegiatan pemberangkatan calon PMI ke luar negeri tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan tersebut.

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan kegiatan pengiriman orang ke luar negeri secara Illegal tersebut yaitu pada tanggal 18 Juni 2023 tersebut yang kemudian Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian di perairan Pulau Setokok dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari kegiatan tersebut, Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut karena sudah terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha atau bekerja pada suatu perusahaan yang memberangkatkan pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri/Malaysia.

- Bahwa bahwa jalur keberangkatan yang di tempuh oleh para PMI tersebut merupakan jalur tidak resmi dan cara Terdakwa melakukan perbuatan pengiriman PMI tersebut agar tidak menarik perhatian atau mengelabui petugas imigrasi atau petugas kepolisian yaitu dengan cara menggunakan baju kaos untuk memancing kepada semua PMI non

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

procedural tersebut agar tidak menarik perhatian petugas imigrasi atau petugas kepolsian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Handphone Merk OPPO Model CPH2127 Warna Biru
- 1 (Satu) buah Handphone Merk Redmi 9A Warna Hitam
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek. 5517-01-028177-53-2 atas nama LINDA
- 1 (satu) buah ATM BRI Nomor 5221 8421 9983 3281
- 1 (Satu) buah Paspor Nomor: C9569678 a.n. Linda
- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: C9569688 a.n. MUR SALEM
- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E3337732 a.n. YUSRI RAMLI
- 1 (Satu) buah Paspor Nomor: E3889988 a.n. SRI WARDININGSIH
- Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar
- Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
- Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar
- Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
- Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar
- Uang tunai pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
- Uang tunai pecahan RM. 50,- (lima puluh ringgit Malaysia) sebanyak 8 (delapan) lembar
- Uang tunai pecahan RM 10,- (sepuluh ringgit Malaysia) sebanyak 5 (lima) lembar
- Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna biru tua
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna biru muda
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Galaxy A10S Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 Warna Silver

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Mesin kapal merk Yamaha 15 PK
- 1 (satu) unit Kapal Board Pancong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN kenal dengan AKAI (DPO) sejak tahun 2012, setelah kakak perempuan Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN yang bernama SAPITRI SUSANTI menikah dengan adik laki-laki dari AKAI (DPO) yang bernama DEWAN;
- Bahwa Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN yang berprofesi sebagai nelayan mengetahui jika AKAI (DPO) merupakan orang yang biasa membawa calon pekerja ke Malaysia melalui jalur laut secara ilegal;
- Bahwa sekira awal bulan Juni 2023, Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN dihubungi oleh AKAI (DPO) untuk mengantar calon pekerja yang akan berangkat ke Malaysia secara ilegal melalui jalur laut bersama dengan saksi MUHD ADREANSYAH alias BABA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, pada saat perjalanan menuju Jembatan I Barelang, Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN dihubungi oleh AKAI (DPO) untuk menjemput saksi korban RINA ARDIANA yang awalnya bersama-sama dengan AKAI (DPO) dan saksi korban ARISMANTO, YUSRI, MUHSAN serta MUNAWAR namun karena mual dan mabuk darat maka saksi korban RINA ARDIANA diturunkan sebelum Jembatan Barelang I, tepatnya di sebelah pintu masuk obyek wisata Dendang Melayu,
- Bahwa Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN dengan menggunakan sepeda motor kemudian menjemput saksi RINA ANDRIANA di sebelah pintu masuk obyek wisata Dendang Melayu selanjutnya mereka berdua bersama-sama menuju Jembatan I Barelang untuk menunggu boat yang akan menjemput;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi MUHD ADREANSYAH alias BABA tiba dengan menggunakan boat dan pada saat itu di atas boat telah ada saksi REZA EVIANSYAH dan saksi I KADEK ALIT SARAWIGUNA bersama dengan saksi korban OKI SAPUTRA dan saksi korban SRI WARDININGSIH serta saksi TRIS ARDI SYAHPUTRA;
- Bahwa Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN dan saksi korban RINA ARDIANA kemudian naik ke atas boat dan selanjutnya boat dikemudikan oleh Terdakwa menuju daerah pantai Tanjung Kelingking untuk menjemput calon pekerja lainnya yang akan berangkat ke Malaysia melalui jalur laut secara ilegal;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, boat tiba di Tanjung Kelingking untuk menjemput 5 (lima) orang saksi korban yaitu ARISMANTO, YUSRI, MUHSAN, MUNAWAR dan PURYANTO, untuk selanjutnya akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur laut secara ilegal;
- Bahwa setelah berjalan sejauh sekitar 1 (satu) mil, perjalan speed boat yang dikemudikan oleh Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN dihentikan saksi REZA EVIANSYAH dan saksi I KADEK ALIT SARAWIGUNA yang ternyata adalah petugas kepolisian yang sedang melakukan penyamaran dan selanjutnya memerintahkan kepada Nakhoda yaitu terwakwa SELAMAT Bin KIMAN untuk berputar balik guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN bersama-sama dengan saksi LINDA, MURSALEM, ISTANDIAR ALS TANDI, MISLAWATI Binti SARI'E, SALIM (DPO) dan AKAI (DPO) tidak memiliki hak secara sah untuk membawa atau menyeberangkan saksi korban Puryanto, Arismanto, Oki, Muhsan Bin Repan (Alm), Munawar Bin Amak Mahrup (Alm), Yusri Ramli Bin Ramli (Alm), Sri Wadingsih dan Rina Ardiana ke Malaysia melalui jalur laut menggunakan kapal speed boat bermesin Yamaha 15 PX X2 secara ilegal/tidak resmi;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN bersama-sama dengan saksi LINDA, MURSALEM, ISTANDIAR ALS TANDI, MISLAWATI Binti SARI'E, SALIM (DPO) dan AKAI (DPO), saksi korban Puryanto saksi korban Arismanto, saksi korban Oki, saksi korban Muhsan Bin Repan (Alm), saksi korban Munawar Bin Amak Mahrup (Alm), saksi korban Yusri Ramli Bin Ramli (Alm), saksi korban Sri Wadingsih, saksi korban Reza dan saksi korban Kadek mengalami kerugian karena mereka tidak dapat sampai ke Malaysia setelah perjalanannya dihentikan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN bersama-sama dengan saksi LINDA, MURSALEM, ISTANDIAR ALS TANDI, MISLAWATI Binti SARI'E, SALIM (DPO) dan AKAI (DPO) yang membawa warga negara Indonesia ke Malaysia tanpa dilengkapi perjalanan yang sah dapat menyebabkan saksi korban Puryanto, Arismanto, Oki, Muhsan Bin Repan (Alm), Munawar Bin Amak Mahrup (Alm), Yusri Ramli Bin Ramli (Alm), Sri Wadingsih dan Rina Ardiana berada dalam posisi yang rentan untuk dieksploitasi tenaganya maupun dikekang kebebasannya;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Yang membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Selamat Bin Kiman sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Yang membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia":

Menimbang bahwa yang dimaksud Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang bahwa yang dimaksud Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN kenal dengan AKAI (DPO) sejak tahun 2012, setelah kakak perempuan Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN yang bernama SAPITRI SUSANTI menikah dengan adik laki-laki dari AKAI (DPO) yang bernama DEWAN;

- Bahwa Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN yang berprofesi sebagai nelayan mengetahui jika AKAI (DPO) merupakan orang yang biasa membawa calon pekerja ke Malaysia melalui jalur laut secara ilegal;
- Bahwa sekira awal bulan Juni 2023, Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN dihubungi oleh AKAI (DPO) untuk mengantar calon pekerja yang akan berangkat ke Malaysia secara ilegal melalui jalur laut bersama dengan saksi MUHD ADREANSYAH alias BABA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, pada saat perjalanan menuju Jembatan I Bareleng, Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN dihubungi oleh AKAI (DPO) untuk menjemput saksi korban RINA ARDIANA yang awalnya bersama-sama dengan AKAI (DPO) dan saksi korban ARISMANTO, YUSRI, MUHSAN serta MUNAWAR namun karena mual dan mabuk darat

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi korban RINA ARDIANA diturunkan sebelum Jembatan Bareleng I, tepatnya di sebelah pintu masuk obyek wisata Dendang Melayu,

- Bahwa Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN dengan menggunakan sepeda motor kemudian menjemput saksi RINA ANDRIANA di sebelah pintu masuk obyek wisata Dendang Melayu selanjutnya mereka berdua bersama-sama menuju Jembatan I Bareleng untuk menunggu boat yang akan menjemput;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi MUHD ADREANSYAH alias BABA tiba dengan menggunakan boat dan pada saat itu di atas boat telah ada saksi REZA EVIANSYAH dan saksi I KADEK ALIT SARAWIGUNA bersama dengan saksi korban OKI SAPUTRA dan saksi korban SRI WARDININGSIH serta saksi TRIS ARDI SYAHPUTRA;
- Bahwa Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN dan saksi korban RINA ARDIANA kemudian naik ke atas boat dan selanjutnya boat dikemudikan oleh Terdakwa menuju daerah pantai Tanjung Kelingking untuk menjemput calon pekerja lainnya yang akan berangkat ke Malaysia melalui jalur laut secara ilegal;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, boat tiba di Tanjung Kelingking untuk menjemput 5 (lima) orang saksi korban yaitu ARISMANTO, YUSRI, MUHSAN, MUNAWAR dan PURYANTO, untuk selanjutnya akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur laut secara ilegal;
- Bahwa setelah berjalan sejauh sekitar 1 (satu) mil, perjalan speed boat yang dikemudikan oleh Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN dihentikan saksi REZA EVIANSYAH dan saksi I KADEK ALIT SARAWIGUNA yang ternyata adalah petugas kepolisian yang sedang melakukan penyamaran dan selanjutnya memerintahkan kepada Nakhoda yaitu terwakwa SELAMAT Bin KIMAN untuk berputar balik guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN bersama-sama dengan saksi LINDA, MURSALEM, ISTANDIAR ALS TANDI, MISLAWATI Binti SARI'E, SALIM (DPO) dan AKAI (DPO) tidak memiliki hak secara sah untuk membawa atau menyeberangkan saksi korban Puryanto, Arismanto, Oki, Muhsan Bin Repan (Alm), Munawar Bin Amak Mahrup (Alm), Yusri Ramli Bin Ramli (Alm), Sri Wadingsih dan Rina Ardiana ke Malaysia melalui jalur laut menggunakan kapal speed boat bermesin Yamaha 15 PX X2 secara ilegal/tidak resmi;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN bersama-sama dengan saksi LINDA, MURSALEM, ISTANDIAR ALS TANDI,

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MISLAWATI Binti SARI'E, SALIM (DPO) dan AKAI (DPO), saksi korban Puryanto saksi korban Arismanto, saksi korban Oki, saksi korban Muhsan Bin Repan (Alm), saksi korban Munawar Bin Amak Mahrup (Alm), saksi korban Yusri Ramli Bin Ramli (Alm), saksi korban Sri Wadingsih, saksi korban Reza dan saksi korban Kadek mengalami kerugian karena mereka tidak dapat sampai ke Malaysia setelah perjalanannya dihentikan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SELAMAT Bin KIMAN bersama-sama dengan saksi LINDA, MURSALEM, ISTANDIAR ALS TANDI, MISLAWATI Binti SARI'E, SALIM (DPO) dan AKAI (DPO) yang membawa warga negara Indonesia ke Malaysia tanpa dilengkapi perjalanan yang sah dapat menyebabkan saksi korban Puryanto, Arismanto, Oki, Muhsan Bin Repan (Alm), Munawar Bin Amak Mahrup (Alm), Yusri Ramli Bin Ramli (Alm), Sri Wadingsih dan Rina Ardiana berada dalam posisi yang rentan untuk dieksploitasi tenaganya maupun dikekang kebebasannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur "secara bersama-sama atau Turut Serta" dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiil Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiil Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo, menurut hukum, patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah pula mencantumkan permohonan/ pengajuan restitusi yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang disampaikan dengan surat Nomor: R-3028/4.1.IP/LPSK/09/2023 tanggal 29 September 2023;

Menimbang, bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan penilaian Restitusi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Korban atas nama Munawar, Sri Wardiningsih, Yusri Ramli, Muhsan, Rina Ardiana, dengan rincian dan pertimbangan kerugian masing-masing sebesar :

- MUNAWAR sejumlah kerugian Rp.2.574.200,- (dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- SRI WARDININGSIH sejumlah Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus rupiah)
- YUSRI RAMLI sejumlah Rp.2.988.900,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah);

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhsan sejumlah Rp.2.574.200,- (dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- RINA ARDIANA sejumlah Rp.2.285.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menyebutkan “dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pengadilan memeriksa dan memutus permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa Persyaratan Permohonan Restitusi diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Bantuan Kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (2) b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Bantuan Kepada Korban Tindak Pidana menyebutkan “bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan / atau Korban dibuat atau disahkan oleh Pejabat berwenang berdasarkan alat bukti yang sah”;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Permohonan Restitusi yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk Para Korban, dalam surat tersebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah melakukan penilaian ganti kerugian atas kehilangan kekayaan berupa uang tunai yang dikeluarkan oleh para korban untuk biaya penginapan, biaya konsumsi, biaya transportasi, dan biaya pengurusan dokumen. Penilaian ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. Penilaian ganti kerugian atas penderitaan sebagai tindak pidana perdagangan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana.
Penilaian ganti kerugian atas penderitaan pendidikan, dan Penilaian ganti kerugian atas penderitaan pemulihan nama baik, dengan total nilai kewajaran perhitungan LPSK terhadap para korban sebagai berikut:

- MUNAWAR sejumlah kerugian Rp.2.574.200,- (dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- SRI WARDININGSIH sejumlah Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus rupiah)
- YUSRI RAMLI sejumlah Rp.2.988.900,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah);
- Muhsan sejumlah Rp.2.574.200,- (dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- RINA ARDIANA sejumlah Rp.2.285.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Surat permohonan Restitusi ditandatangani secara elektronik oleh Dr. Muhammad Ramdan, S.H., M.Si., selaku Kepala Biro Penelaahan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan restitusi tersebut telah diperhitungkan nilainya oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan sesuai dengan nilai kewajarannya juga memperhailkan tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat masing – masing dibebankan membayar restitusi/ganti rugi Rp.2.729.620,- (dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Handphone Merk OPPO Model CPH2127 Warna Biru
- 1 (Satu) buah Handphone Merk Redmi 9A Warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek. 5517-01-028177-53-2 atas nama LINDA
- 1 (satu) buah ATM BRI Nomor 5221 8421 9983 3281
- 1 (Satu) buah Paspor Nomor: C9569678 a.n. Linda
- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: C9569688 a.n. MUR SALEM
- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E3337732 a.n. YUSRI RAMLI
- 1 (Satu) buah Paspor Nomor: E3889988 a.n. SRI WARDININGSIH
- Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar
- Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
- Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar
- Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
- Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar
- Uang tunai pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
- Uang tunai pecahan RM. 50,- (lima puluh ringgit Malaysia) sebanyak 8 (delapan) lembar
- Uang tunai pecahan RM 10,- (sepuluh ringgit Malaysia) sebanyak 5 (lima) lembar
- Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa LINDA Binti ABDUL SAMAD, Dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa LINDA Binti ABDUL SAMAD, Dkk

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna biru tua
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna biru muda
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Galaxy A10S Warna Hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ISTANDIAR Bin ISMAIL (Alm) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ISTANDIAR Bin ISMAIL (Alm)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 Warna Silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit Mesin kapal merk Yamaha 15 PK
- 1 (satu) unit Kapal Board Pancong

Karena sudah jelas kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RAJA ALI AKBAR Bin RAJA AGUS

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengurangi pendapatan devisa negara non pajak;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Bin Kiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa serta saksi MISLAWATI Binti SARI'E, saksi ISTANDIAR BIN ISMAIL (ALM), saksi LINDA BINTI ABDUL SAMAD dan Saksi MUR SALEM BIN INDAH ALM untuk membayar Restitusi kepada para korban masing-masing sebesar Rp.2.729.620,- (dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang harus dibayar dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan jika Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terpidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk menutupi pembayaran Restitusi tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda maka Terpidana dikenakan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahahan;
6. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk OPPO Model CPH2127 Warna Biru
 - 1 (Satu) buah Handphone Merk Redmi 9A Warna Hitam
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek. 5517-01-028177-53-2 atas nama LINDA
 - 1 (satu) buah ATM BRI Nomor 5221 8421 9983 3281
 - 1 (Satu) buah Paspor Nomor: C9569678 a.n. Linda

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: C9569688 a.n. MUR SALEM
- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E3337732 a.n. YUSRI RAMLI
- 1 (Satu) buah Paspor Nomor: E3889988 a.n. SRI WARDININGSIH
- Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar
- Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
- Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar
- Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
- Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar
- Uang tunai pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
- Uang tunai pecahan RM. 50,- (lima puluh ringgit Malaysia) sebanyak 8 (delapan) lembar
- Uang tunai pecahan RM 10,- (sepuluh ringgit Malaysia) sebanyak 5 (lima) lembar
- Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa LINDA Binti ABDUL SAMAD, Dkk

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna biru tua
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna biru muda
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Galaxy A10S Warna Hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Istandiar Bin Ismail (Alm)

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 Warna Silver

Dimunsahkan

- 2 (dua) unit Mesin kapal merk Yamaha 15 PK
- 1 (satu) unit Kapal Board Pancong

Dikembalikan kepada saksi RAJA ALI AKBAR Bin RAJA AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H , sebagai Hakim Ketua , Setyaningsih, S.H , Welly Irdianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H

Twis Retno Ruswandari, S.H

Welly Irdianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, SH.